

## **Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada Kebun Cibungur KSO**

**Khairun Nisa<sup>1</sup>, Mahagiyani<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik LPP Yogyakarta

Email: [mhy@polteklpp.ac.id](mailto:mhy@polteklpp.ac.id)

---

### **Abstrak**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai antara yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO dengan ketentuan yang diatur dalam PER-16/PJ/2016.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh pasal 21

---

### *Abstract*

*Income Tax (PPh) Article 21 is a tax on income in the form of salary, wages, honorarium, allowances, and other payments in any form received by domestic individual Taxpayers in connection with work, position, services, or activities. This study aims to analyze the suitability of the calculation, deposit, and reporting mechanisms for PPh Article 21 on the income of permanent employees at PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO with applicable tax provisions, especially the Regulation of the Director General of Taxes PER-16 / PJ / 2016 and Government Regulation Number 58 of 2023. The research method used is quantitative descriptive, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the calculation and deposit procedures for PPh Article 21 are in accordance with applicable tax provisions. However, the implementation of PPh Article 21 reporting is not fully in accordance with that carried out by PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO with the provisions stipulated in PER-16 / PJ / 2016.*

*Keywords: Calculation, Deposit, Reporting, Income tax article 21*

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi (Mardiasmo, 2023). Melalui sistem perpajakan yang efektif, pemerintah dapat menghimpun dana dari masyarakat guna mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam kebijakan fiskal Indonesia (Sitorus & Simanjuntak, 2023).

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan (Prastowo & Tjiptono, 2024). PPh Pasal 21 memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaannya melibatkan pihak pemberi kerja sebagai pemotong pajak, sehingga diperlukan ketepatan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak agar tidak menimbulkan sanksi administrasi.

Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penerapan yang tidak sesuai dengan regulasi dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan pajak, yang berpotensi menyebabkan kerugian baik bagi perusahaan maupun negara (Turangan *et al.*, 2023). Selain itu, kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kewajiban negara (Langkedeng *et al.*, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan serta menjadi acuan bagi pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien di sektor perkebunan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak bagian keuangan dan pajak di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan seperti slip gaji, laporan pajak, bukti penyetoran, serta literatur dan peraturan perpajakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat terkait proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu membandingkan hasil perhitungan dan prosedur pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait pajak PPh 21 pada karyawan tetap penulis menggunakan data berupa slip gaji salah satu karyawan. Penulis menggunakan perhitungan manual untuk menganalisa perhitungan tarif PPh Pasal 21 bulan Januari – Desember 2024 atas penghasilan karyawan. Hasil perhitungan manual dari bulan Januari – Desember tersaji pada Tabel 1-12 sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh Januari 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Tunjangan PPh 21	Rp	87.598

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari		
Premi	Rp	699.532
Rapel Gaji	Rp	1.866.949
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	7.007.883
PPh 21 bulanan dengan TER A		
1,25% x Rp 7.007.883	Rp	87.598
Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO		

Tabel 2. Perhitungan PPh Februari 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Februari		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Premi	Rp	549.675
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	4.903.479
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 4.903.479	Rp	-
Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO		

Tabel 3. Perhitungan PPh Maret 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Premi	Rp	453.150
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	4.806.954
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 4.806.954	Rp	-
Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO		

Tabel 4. Perhitungan PPh April 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan April		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Premi	Rp	590.325
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	4.944.129
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 4.944.129	Rp.	-

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 5. Perhitungan PPh Mei 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Mei		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Premi	Rp	567.899
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	4.921.703
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 4.921.703	Rp	-

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 6. Perhitungan PPh Juni 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juni		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juni		
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Premi	Rp	567.899
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	4.921.703
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 4.921.703	Rp	-

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 7. Perhitungan PPh Juli 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.576.206
Tunjangan Tetap	Rp	858.735
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	18.549
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.305
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	137.398
Tunjangan PPh 21	Rp	489.078
Premi	Rp	600.299
Bonus In/Out	Rp	6.783.790
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	12.226.971
PPh 21 bulanan dengan TER A		
4% x Rp 12.226.971	Rp	489.078

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 8. Perhitungan PPh Agustus 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.655.008
Tunjangan Tetap	Rp	885.003
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	19.116
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.620
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	141.600
Tunjangan PPh 21	Rp	46.364
Premi	Rp	936.071

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus		
Rapel Gaji	Rp	735.490
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	6.181.884
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,75% x Rp 6.181.884	Rp	46.364

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 9. Perhitungan PPh September 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan September		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.655.008
Tunjangan Tetap	Rp	885.003
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	19.116
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.620
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	141.600
Premi	Rp	746.546
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	5.210.505
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 5.210.505	Rp	-

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 10. Perhitungan PPh Oktober 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Oktober		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.655.008
Tunjangan Tetap	Rp	885.003
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	19.116
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.620
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	141.600
Tunjangan PPh 21	Rp	92.862
Tunjangan Cuti Tahunan	Rp	2.124.007
Premi	Rp	748.200
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	7.429.027
PPh 21 bulanan dengan TER A		
1,25% x Rp 7.429.027	Rp	92.862

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 11. Perhitungan PPh November 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan November		
Gaji Bruto		
Gaji Pokok	Rp	2.655.008
Tunjangan Tetap	Rp	885.003
Tunjangan Jabatan	Rp	752.611
BPJS TK (JKK) Persh (0,54%)	Rp	19.116
BPJS TK (JKM) Persh (0,3%)	Rp	10.620
BPJS Kesehatan Perusahaan (4%)	Rp	141.600
Premi	Rp	583.575
Tot. Gaji Bruto Pajak	Rp	5.047.533
PPh 21 bulanan dengan TER A		
0,00% x Rp 5.047.533	Rp	-

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO

Tabel 12. Perhitungan PPh Desember 2024

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Desember		
Penghasilan Bruto Setahun:		
Gaji Pokok		Rp 31.308.482
Tunjangan Tetap		Rp 10.436.160
Tunjangan Jabatan		Rp 9.031.332
BPJS TK (JKK) Perusahaan		Rp 225.423
BPJS TK (JKM)		Rp 125.235
BPJS Kesehatan Perusahaan		Rp 1.669.786
Tunjangan PPh 21		Rp 934.383
Premi		Rp 12.086.257
Rapel Gaji		Rp 2.602.439
Bonus In/Out		Rp 6.783.790
Tunjangan Cuti Tahunan		Rp 2.124.007
Total Penghasilan Bruto		Rp 77.327.296
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5%)	Rp	3.866.365
Iuran Pensiun (1%)	Rp	773.273
Total Pengurangan		Rp 4.639.638
Penghasilan Neto Setahun		Rp 72.687.658
PTKP Setahun (TK):		
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp	54.000.000
Total PTKP Setahun		Rp 54.000.000
PKP Setahun		Rp 18.687.658
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp 18.687.658	Rp	934.383
PPh disetor Januari - November	Rp	715.902
PPh Terutang Desember	Rp	218.481

Sumber: RSD Kebun Cibungur KSO



Berikut ini merupakan data waktu dan tempat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO tersaji pada Tabel 13:

Tabel 13. Waktu dan Tempat Pembayaran PPh Pasal 21

Masa Pajak	Waktu Pembayaran	Tempat Pembayaran
Januari	09 Februari 2024	Bank BNI
Februari	08 Maret 2024	Bank BNI
Maret	10 April 2024	Bank BNI
April	08 Mei 2024	Bank BNI
Mei	10 Juni 2024	Bank BNI
Juni	10 Juli 2024	Bank BNI
Juli	07 Agustus 2024	Bank BNI
Agustus	10 September 2024	Bank BNI
September	10 Oktober 2024	Bank BNI
Oktober	07 November 2024	Bank BNI
November	09 Desember 2025	Bank BNI
Desember	09 Januari 2025	Bank BNI

Berikut rincian tanggal untuk Pelaporan SPT Masa Tahun 2024 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO tersaji pada Tabel 14:

Tabel 14. Waktu Pelaporan PPh Pasal 21

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	12 Februari 2024
Februari	11 Maret 2024
Maret	12 April 2024
April	13 Juni 2024
Mei	12 Juni 2024
Juni	12 Juli 2024
Juli	08 Agustus 2024
Agustus	11 September 2024
September	21 Oktober 2024
Oktober	09 November 2024
November	08 Februari 2025
Desember	05 Februari 2025

## Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, ringkasan perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan perpajakan dengan pengenaan pajak perusahaan disajikan pada Tabel 15:

Bulan	Kebun Cibungur	Peraturan Perpajakan	Sesuai
Januari	Rp 87.598	Rp 87.598	v
Februari	-	-	v
Maret	-	-	v
April	-	-	v
Mei	-	-	v
Juni	-	-	v
Juli	Rp 489.078	Rp 489.078	v
Agustus	Rp 46.364	Rp 46.364	v
September	-	-	v
Oktober	Rp 92.862	Rp 92.862	v
November	-	-	v
Desember	Rp 218.481	Rp 218.481	v

Tabel analisis dan perbandingan diatas terlihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO telah sesuai antara perhitungan manual oleh peneliti yang berdasarkan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO.

Penyetoran PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO tidak ditemukannya keterlambatan dalam Penyetoran PPh Pasal 21 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemotongan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO telah sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016, yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh Pasal 21 SPT Masa karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO melewati batas waktu yang ditetapkan pada bulan November dan Desember, belum sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER-16/PJ/2016 yang dimana dalam pelaporan pajaknya tidak boleh melebihi batas waktu yang

telah ditentukan yaitu pada tanggal 20 untuk masa pajak bulan berikutnya. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 belum sesuai karena pada bulan November terdapat kesalahan input masa pajak yang seharusnya untuk masa pajak bulan November tetapi dalam pelaporannya terinput masa pajak bulan Desember sehingga harus membuat pembetulan dengan pemindahbukuan pajak yang menyebabkan pelaporan pajak pada bulan November dan Desember dilaporkan pada bulan Februari 2025. Sehingga dikenakan sanksi sesuai dengan PER-16/PJ/2016 yaitu denda Rp100.000 per SPT Masa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO maka dapat diperoleh kesimpulan dalam prosedur perhitungan dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO telah sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER- 16/PJ/2016 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. Penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO melalui Bank BNI. Pelaporan SPT Masa untuk karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO belum sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER- 16/PJ/2016 karena melewati batas waktu yang ditentukan pada bulan November dan Desember 2024, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO menggunakan sistem DJP *Online*. Saran terhadap penelitian ini yaitu kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Cibungur KSO khususnya pada pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk lebih teliti dalam input pelaporan pajak sehingga tidak akan ada lagi kesalahan dalam pelaporannya. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No PER- 16/PJ/2016.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gwijangge, K., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52927>
- Kawulusan, M. A., Tinangon, J. J., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur). *Jurnal EMBA*, 9(2), 975–981. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33922>

- Langkedeng, D. J. J., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1).
- Ramadhani, D., & Ardiany, Y. (2024). Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2). <https://doi.org/10.62194/d83pqr73>
- Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing Pt. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48327>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Percetakan CV Andi Offset.
- Prastowo dan Fandy. (2024). *Perpajakan Teori & Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru*. Yogyakarta: Percetakan CV Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.